

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan**

###### **A. Sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang**

Bank BRISyariah berdiri pada tahun 29 November 2002, dulu statusnya pada tahun 2002 adalah BRI Unit Usaha Syariah, kemudian pada awal tahun 2009 menjadi Bank BRISyariah seperti yang ada sekarang ini yang beralamat di Jl. Kawi No. 37 Kel. Barend Kec. Klojen Malang dengan menempati area tanah seluas 200 m<sup>2</sup>.

Berawal dari akusisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia, pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan ijin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank umum syariah yang diberi nama PT. Bank Syariah BRI ( yang kemudian disebut dengan nama BRISyariah) pada tanggal 17 November 2008.

Nama BRISyariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRISyariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani

kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditanda-tangani akta pemisahan unit usaha syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh Bp. Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bp. Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRISyariah, sebagaimana akta pemisahan No. 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat di hadapan notaris Fathiah Helmi SH di Jakarta.

Peleburan unit usaha syariah Bank Rakyat Indonesia ke dalam BRISyariah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Adapun yang menjadi pemegang saham BRISyariah adalah :

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 99,99967%
- Yayasan kesejahteraan pekerja BRI sebesar 0,00033%

Bank BRISyariah memiliki beberapa perusahaan dan cabang di Indonesia.

**Kantor Pusat PT. Bank BRISyariah**

Alamat : Jl. Abdul Mu'is No. 2-4, Jakarta Pusat

Telepon : 021-345 0226/0227

Faximile : 021-345 1904/1727

Email : [admin@brisyariah.co.id](mailto:admin@brisyariah.co.id)

**Kantor Operasional :**

Alamat : Menara Jamsostek, South Tower, 24/f

Jl. Gatot Subroto 38 Jakarta 12710

Telepon : 021-52901777

Faximile : 021-52901779

Dan terdiri dari 8 Kantor Cabang Induk (KCI), 26 Kantor Cabang (KC), dan 51 Kantor Cabang Pembantu beserta 7 Kantor Kas yang tersebar di Seluruh Indonesia.

Lokasi Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI) berada di BRI Syariah Kantor Cabang Malang yang beralamat di jalan Kawi No. 37 Kel. Bareng Kec. Klojen, Malang. Dengan Bpk. Didik Sudarsono sebagai pemimpin cabang malang.

Cabang : KC MALANG

Alamat : jln. Kawi No.37 Kec. Klojen

Telepon : 0341-347926 / 347925

## **B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang**

**Visi :**

1. Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan yang lebih bermakna.
2. Dengan dibukanya BRISyariah mengharapkan terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisiensi dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui

kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat.


**Misi :**

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
3. Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun, dimanapun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup ketentraman pikiran.

Misi dari Bank BRISyariah adalah harus menghindari kegiatan pembiayaan dan investasi pada usaha bisnis yang tidak sesuai syariah, menghindari sistem riba dan gharar (spekulatif), informasi keuangan yang tidak memadai, mempermudah pengusaha untuk menambah modal usaha (menggerakkan sektor riil).

C. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi BRISyariah



**D. Fungsi Pembagian Kerja Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor  
Cabang Malang.**

**Tabel 4.1  
Fungsi Pembagian Kerja Sesuai Dengan Struktur Organisasi**

NO	JABATAN	FUNGSI / TUGAS
1.	Pimpinan Cabang	<p>Mengawasi dan menilai serta bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kinerja operasional perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan.</p> <p>Memprakarsai dan memutuskan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Mempelajari dan menganalisis terhadap potensi ekonomi di wilayah kerjanya sehingga dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang ada.</p>
2.	Mikro Marketing Manajer	<p>Menarik nasabah untuk melakukan pembiayaan dikhususkan pada sector-sektor usaha mikro seperti pedagang di pasar, pemilik toko, bengkel yang sesuai dengan bisnis yang Islami.</p>
3.	Consumer Marketing Manager	<p>Menarik nasabah secara perorangan atau individu untuk melakukan pembiayaan melalui berbagai strategi pemasaran secara konsumtif. Sebagai contoh pembelian kepemilikan rumah, ruko, tanah, mobil, dll.</p>

4	SME & Commercial Marketing Manager	Menarik nasabah secara instansi untuk melakukan pembiayaan yang akan digunakan sebagai modal kerja dengan berbagai strategi pemasaran.
5	Financial Supporting Manager	Mengawasi dan mengontrol kinerja dari Appraisal, proses legalitas dari pembiayaan dan mengurus administrasi keuangan perusahaan.
6	Operation Manager	Mengawasi operasional perusahaan dan bertanggungjawab penuh terhadap operasional perusahaan secara internal dan eksternal.
7	Penaksir Gadai	Menarik nasabah agar mempergunakan jasa peminjaman gadai iB (sebagai produk baru dari perusahaan).
8	Funding Officer & Account Officer	Menarik nasabah secara instansi untuk melakukan pembiayaan yang akan digunakan sebagai modal kerja dengan berbagai strategi pemasaran.
9	Collection Officer	Bagian penanganan serta pembinaan terhadap nasabah yang bermasalah serta melakukan hapus buku dan restrukturisasi nasabah dan pemrosesan mukosah. Sebagai contoh nasabah yang mengalami penurunan kondisi keuangan sehingga meminta permohonan keringanan margin sehingga nasabah tersebut tetap bisa membayar angsuran dengan jangka waktu pengembalian yang

		diperpanjang sesuai dengan akad.
10	Appraisal	Memantau dan menilai langsung kelayakan atas jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
11	Legal	Mengurusi permasalahan hukum terkait pembiayaan dan segala transaksi. Sebagai contoh perjanjian notaries, legalitas dari transaksi pembiayaan serta sebagai saksi akad.
12	Financial Administrasi	Melakukan pembukuan dan penginputan seluruh data atau transaksi atau pembiayaan yang dilakukan oleh operasional perusahaan.
13	Reporting & Custody	Bagian pengumpulan bukti-bukti terkait segala transaksi pembiayaan perusahaan. Sebagai contoh sertifikat dan seluruh dokumentasi arsip.
14	Customer Service	Memberikan penjelasan kepada nasabah serta mengarahkan keinginan nasabah mengenai berbagai produk. Serta melayani nasabah yang akan membuka rekening dan melayani keluhan nasabah terkait kehilangan atau kelupaan PIN, pemblokiran ATM, penggantian rekening baru.
15	General Affair	Mengurusi operasional rumah tangga perusahaan serta mengurus proses rekrutmen karyawan. Sebagai contoh

		mengurusi surat-surat perusahaan, dll.
16	Pramubakti	Mengirim surat antar local, mengurus kelengkapan rumah tangga perusahaan. Sebagai contoh pengiriman surat ke kantor cabang pembantu, pembelian bahan-bahan pemeliharaan bangunan dan operasional perusahaan.
17	Manager Kantor Layanan Syariah	Melakukan peninjauan-peninjauan terkait dengan pengembangan kantor-kantor cabang pembantu dan melakukan pengembangan modal kerja.
18	Security	Mengamankan segala proses kegiatan perusahaan, serta mengarahkan nasabah atas kepentingan nasabah tersebut.
19	Relationship Officer	Menyusun Rencana Pemasaran Tahunan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemimpin Cabang sebagai pedoman kerjanya.
20	Sales Officer	Menyusun rencana pemasaran tahunan (RPT) pembiayaan atas sector yang dikelolanya serta menegosiasikan dengan marketing manager dan pemimpin cabang dalam rangka menerapkan rencana kerja anggaran.  Memasarkan pembiayaan sesuai rencana pemasaran tahunan dan rencana kerja bulanan, serta memantau hasilnya untuk mencapai portofolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menghasilkan pendapatan optimal

		<p>bagi cabang.</p> <p>Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggungjawabnya serta memantau hasil yang dapat diraih untuk dapat mempertahankan kualitas pembiayaan sesuai rencana kerja anggaran yang diterapkan.</p> <p>Memproses pembiayaan baru dan perpanjangan sesuai keuangan yang dimiliki.</p> <p>Membuat dan melaporkan realisasi dari rencana pemasaran tahunan, rencana kerja bulanan dan rencana kerja mingguan.</p>
21	Funding Officer (customer)	<p>Mengidentifikasi sumber dana potensial/calon penyimpan potensial di perusahaan/instansi untuk memfokuskan sasaran yang akan ditujunya.</p> <p>Melaksanakan aktivasi penjualan, dengan menghubungi, menemui &amp; menjual kepada nasabah potensial guna menarik nasabah sebanyak-banyaknya.</p> <p>Melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk mencapai target/standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.</p>
22	Supervisor Pelayanan Vacant	Menjamin kelancaran pengiriman uang dengan over

		<p>booking sesuai ketentuan.</p> <p>Memeriksa kebenaran bukti pembukuan dengan dokumen sumber.</p>
23	Teller	<p>Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setoran.</p> <p>Memastikan membayar uang kepada yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan kantor cabang.</p> <p>Meneliti keabsahan kas yang diterima, membayar biaya-biaya hutang, realisasi pembiayaan yang kwitansinya disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Mencairkan uang nasabah yang melakukan transaksi.</p>
24	Kliring	<p>Meng-encode warkat kliring baik untuk nasabah Kanca Syariah maupun unit kerja di bawahnya guna memudahkan pemindahan warkat.</p> <p>Menyimpan dokumen kliring penyerahan dan membawa warkat ke atau dari untuk dapat melakukan perhitungan.</p> <p>Menyiapkan nota pembukuan atau dokumen hasil kalah atau menang kliring.</p> <p>Menandatangani DPK (Daftar Peserta Kliring, Bilyet saldo kliring penyerahan BSKP</p>
25	Account Officer	Menyusun Rencana Pemasaran Tahunan (RPT)

		<p>pembiayaan atas sector yang dikelolanya.</p> <p>Memproses pembiayaan baru dan perpanjangan sesuai kewenangan yang dimiliki.</p> <p>Membuat dan melaporkan realisasi dari Rencana Pemasaran Tahunan (RPT), Rencana Kerja Bulanan, dan Rencana Kunjungan Mingguan.</p> <p>Memberikan pelayanan yang professional dan sebaik mungkin dalam hal realisasi pembiayaan, menangani keluhan dan permasalahan debitur sesuai kode etik BRISyariah serta cross selling kepada nasabah untuk mencapai kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank.</p> <p>Melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk mencapai target/standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien.</p>
--	--	---

Sumber : Data diolah dari wawancara dengan HRD BRISyariah Malang pada bulan Juli 2011

## **E. Ruang Lingkup Kegiatan Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang.**

Bank BRISyariah Kantor Cabang Malang adalah bank yang kegiatannya bergelut dalam keuangan. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan masyarakat sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Bagi suatu Negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara.

Sesuai dengan pengertian bank menurut UU No. 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana (lending) kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Syariah adalah bank yang mempunyai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha bank syariah antara lain *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, ijaran wa iqtina*.

Karakteristik bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan prinsip syariah
2. Implementasi prinsip ekonomi

3. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
4. Tidak mengenal konsep “time value of money”
5. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan
6. Beroperasi atas dasar bagi hasil
7. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
8. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
9. Azas utama adalah kemitraan, keadilan, transparansi dan universal
10. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil

**Syarat transaksi sesuai syariah :**

1. Tidak mengandung unsur kedzaliman
2. Bukan riba
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak ada penipuan (*gharar*)
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung unsur judi/spekulasi (*maysyr*)

Adapun beberapa produk yang ada di BRISyariah adalah sebagai berikut :

**A. Produk Penghimpunan Dana (Funding)**

Produk penghimpunan dana pada BRISyariah meliputi giro, tabungan dan deposito yang merupakan dana simpanan dan investasi akan dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* adalah sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *Wadi'ah Yadh Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

Dengan prinsip tersebut, titipan nasabah akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporal secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana nasabah secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi.

Prinsip syariah giro diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro.

Fitur dan mekanisme giro berdasarkan *wadi'ah* :

- a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c) Bank dapat dibebankan kepada nasabah dengan biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek /bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

## 2) Tabungan *Mudharabah*

Adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana nasabah akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporal secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah.

Bank menjamin keamanan dana nasabah secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi. Atas investasi nasabah tersebut, bagi hasil yang diberikan sesuai nisbah yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tabungan disini ada dua jenis tabungan yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan berdasarkan syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Fitur atau mekanisme tabungan secara *wadi'ah* prinsipnya sama dengan giro secara *wadi'ah*.

Fitur dan mekanisme tabungan secara *mudharabah* :

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudhorib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

- c) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- d) Bank dapat dibebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, serta pembukaan dan penutupan rekening.
- e) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

### 3) Deposito *Mudharabah*

Adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip atau akad *mudharabah muthlaqah* dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana nasabah akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat *corporal* secara professional tanpa melupakan prinsip syariah.

Bank menjamin keamanan dana nasabah secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi. Atas investasi nasabah tersebut, bagi hasil yang diberikan sesuai nisbah yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.

Prinsip syariah deposito secara *mudharabah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/ DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito ada dua jenis

yaitu deposito yang tidak dibenarkan dalam syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan deposito yang dibenarkan yaitu deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Fitur dan mekanisme deposito berdasarkan akad *mudharabah* :

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudhorib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayadah*) atau dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c) Dalam *mudharabah muqayadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- e) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- f) Bank dapat dibebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, serta pembukaan dan penutupan rekening.
- g) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

## **B. Produk Penyaluran Dana (Financing)**

Berbagai produk telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya.

Yang merupakan pembiayaan yang berdasarkan pola jual beli adalah akad *murabahah, salam atau istishna*'. Sedangkan yang merupakan pembiayaan bagi hasil adalah *akad mudharabah dan musyarakah*. Sedangkan yang merupakan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah adalah *akad ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamalik*.

BRI Syariah melayani berbagai jenis pembiayaan untuk berbagai keperluan meliputi :

1) *Murabahah*(jual beli dengan pembiayaan lunas/angsuran)

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Atau lebih tepat lagi *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih atau harga yang telah disepakati.

Landasan syariah *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

2) *Salam* (jual beli dengan penyerahan yang ditangguhkan)

Adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang

telah disepakati. Landasan syariah dari *salam* adalah Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.

3) *Ishtishna'* (jual beli dengan pesanan)

Adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

Produk *Ishtishna'* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.

Skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Landasan syariah *istishna'* adalah Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*

4) *Ijarah* (sewa/leasing)

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Landasan syariah akad *ijarah* adalah Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

Sedangkan akad *ijarah muntahiya bittamalik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Landasan syariahnya adalah DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijarah muntahiya bittamalik*.

5) *Mudharabah* (bagi hasil)

Adalah dalam akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal, atau bank syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalai perjanjian. Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*(*qiradh*).

6) *Musyarakah* (bagi hasil)

Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan *musyarakah* adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*enterprenuership*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau intanjible asset (seperti hak paten, *goodwiil*),

kepercayaan / reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

### C. Produk Jasa (service)

Produk jasa BRIS meliputi :

1) *Wakalah* (transfer, kliring, inkaso)

Adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa.

2) *Kafalah* (letter of credit, bank garansi)

Adalah akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Garansi dapat diberikan untuk menjamin suatu kewajiban pembayaran.

Landasan hukumnya adalah Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*.

3) *Rahn* (gadai emas, logam mulia)

Adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Landasan syariahnya adalah Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2000 tentang gadai emas.

#### 4.1.2 Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Pembiayaan gadai emas syariah adalah pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah dengan jaminan emas untuk mendapatkan dana cepat, guna memenuhi kebutuhan jangka pendek. Hal ini telah sesuai dengan pedoman pembiayaan gadai pada PT. BRISyariah dan sesuai dengan pernyataan Bapak Johannes Budijarto selaku penaksir madya gadai, tanggal 7/3/2012 menyampaikan :

“ Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas syariah cukup membawa identitas diri dan emas sebagai jaminan. Yang kemudian kadar emas dari barang jaminan tersebut akan ditaksir untuk menentukan berapa dana yang akan diberikan. Jangka waktu pinjaman gadai adalah maksimal adalah 4 bulan dengan pengenaan biaya administrasi dan akad sewa tempat sesuai tarif yang berlaku saat itu”.

Pernyataan diatas telah sesuai dengan buku pedoman pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BRISyariah, bahwa ketentuan biaya sewa tempat disesuaikan dengan tarif lama peminjaman dan mendapat keringanan dengan pembayaran biaya sewa berdasarkan tarif yang dihitung per 10 hari yang terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2 Biaya Tarif Sewa Tempat**

NO	PELUNASAN DIPERCEPAT DGN MASA SIMPANAN	TARIF SEWA TEMPAT
1	Kurang 10 hari	10 hari
2	10-20	20 hari
3	20-30	30 hari
4	30-40	40 hari
5	40-50	50 hari

Sumber : Data arsip BRISyariah

Dengan ketentuan pembayaran pinjaman *qardh* dan biaya sewa tempat sebagai berikut :

- a. Dilakukan sekaligus saat pelunasan atau saat jatuh tempo pinjaman
- b. Dilakukan setiap saat, sewa tempat dihitung per 10 harian

Bapak Johannes Budijarto selaku penaksir madya gadai menyatakan bahwa ketentuan masa jatuh tempo pinjaman adalah sebagai berikut :

“ Nasabah melunasi pinjaman secara sekaligus serta biaya sewa selama 4 bulan. Jika nasabah tidak melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo maka diberikan tenggang waktu 4 hari sebelum kemudian akan dilakukan lelang atau penjualan barang jaminan. Dan jika saat tenggang waktu nasabah datang untuk melunasi pinjaman dan mengambil barang jaminan maka nasabah akan dibebankan biaya sewa tempat perhari keterlambatan berdasarkan tarif yang berlaku saat itu. Jika sampai dengan berakhirnya masa tenggang 4 hari nasabah tidak melunasi pinjaman, maka barang akan dilelang atau dijual (tgl sudah ditentukan SGS)”.

Ketentuan pengambilan barang jaminan saat pelunasan pinjaman menurut Bapak Johannes Budijarto adalah sebagai berikut :

“ Pelunasan dilakukan nasabah secara sekaligus pada saat jatuh tempo pinjaman dan saat itu juga nasabah mengambil barang pinjaman. Jika pelunasan

pinjaman tidak disertai dengan pengambilan barang jaminan maka BRISyariah memberikan batas waktu pengambilan barang adalah sampai dengan 16 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo, lewat dari batas waktu tersebut barang jaminan akan disalurkan sebagai sedekah. Jika dalam masa tenggang 16 hari tersebut nasabah mengambil barang jaminan, maka nasabah akan dikenakan biaya penyimpanan dan pengamanan sebesar biaya sewa secara harian berdasarkan tarif biaya sewa yang berlaku saat itu”.

Begitu pula untuk ketentuan penjualan barang jaminan dengan penjualan ataupun lelang terhadap barang jaminan, dinyatakan oleh Ibu Endah selaku penaksir muda gadai sebagai berikut :

“ Lelang akan dilakukan jika sampai dengan tenggang waktu setelah jatuh tempo pinjaman nasabah tidak melunasi pinjamannya. Untuk tanggal lelang sudah dicantumkan pada nomor SGS. Jika hasil lelang dan penjualan tidak dapat mencukupi untuk melunasi seluruh hutang dan atau kewajiban-kewajiban nasabah maka nasabah tetap berkewajiban membayar seluruh kekurangannya. Namun jika terdapat hasil kelebihan dari penjualan atau lelang barang maka nasabah berhak menerima kelebihan tersebut. Jika kelebihan hasil penjualan atau lelang barang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun nasabah tidak mengambil kelebihan tersebut maka kelebihan tersebut akan disalurkan sebagai sedekah. Jika dikemudian hari barang tersebut tidak laku dijual atau dilelang maka nasabah tetap berkewajiban melunasi pinjaman dan biaya sewa tempat yang tertunggak”.

Untuk minimal dan maksimal pinjaman oleh Bapak Johannes Budijarto selaku penaksir madya gadai menyatakan bahwa setiap pinjaman telah dibatasi dengan plafon sebesar 250 juta pernasabah saja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Minimal pinjaman : setara dengan nilai emas 2 gram
- b. Maksimal pinjaman : emas bentuk perhiasan maksimal pinjaman 87% dari nilai taksiran emas oleh BRISyariah dan nilai maksimal pinjaman Rp. 100.000.000 emas bentuk batangan: maksimal pinjaman 90% dari nilai taksiran emas oleh BRISyariah dan nilai maksimal pinjaman adalah 1 Miliar. Hal ini telah sesuai dengan kebijakan yang Bank Indonesia tentukan beberapa waktu lalu.

Tujuan dan manfaat pembiayaan gadai emas syariah untuk nasabah menurut Ibu Endah selaku penaksir muda gadai adalah sebagai berikut :

“ Tujuan pembiayaan ini adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dengan manfaat yang akan diperoleh nasabah adalah nasabah akan bisa memenuhi kebutuhan mendesaknya dengan memperoleh dana cepat dari transaksi gadai emas syariah di BRISyariah”.

Sistem pengambilan keuntungan dari pembiayaan gadai emas syariah, menurut Bapak Johannes Budijarto adalah sebagai berikut :

“ Sistem pengambilan keuntungan didasarkan atas berat emas sebagai jaminan. Yang mana dari berat emas setelah ditaksir akan menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan. Kemudian nasabah membayar biaya administrasi dan sewa tempat lamanya pinjaman tersebut. Yang akan ditunjukkan pada tabel dibawah ini”.

1. *Biaya yang dibebankan kepada nasabah*

- a. Biaya yang di bebankan kepada nasabah : biaya administrasi dibayar dimuka dan dikenakan secara berjenjang berdasarkan berat emas saat ini yang berlaku adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3 biaya administrasi**

NO	BERAT EMAS	BIAYA ADM.
1	< 25 gr	Rp. 12.500
2	25 gr ≤ n < 50 gr	Rp. 20.000
3	50 gr ≤ n < 100gr	Rp. 40.000
4	100 gr ≤ n < 500 gr	Rp. 60.000
5	500 gr ≤ n < 1.000 gr	Rp. 90.000
6	n ≥ 1.000 gr	Rp. 125.000

Sumber : Data arsip BRISyariah

- b. Biaya sewa tempat dibayar pada saat pelunasan dengan biaya kelipatan per 10 harian, maksimum jangka waktu peminjaman adalah selama 4 bulan dibayar sekaligus seketika.

**Tabel 4.4 Data Stle dan Biaya Sewa Tempat Emas**

ID	JAMINAN	HARGA EMAS	Biaya SEWA/grm 10 hari	Biaya sewa/grm perbln	Biaya sewa/grm per 4 bln
1	Emas batangan 24 karat	431,300	1,675	5,025	20,100
2	Emas batangan 24 karat	426,550	1,920	5,760	23,040
3	Emas batangan 23 karat	408,777	1,840	5,520	22,080
4	Emas batangan 22 karat	391,004	1,760	5,280	21,120
5	Emas batangan 21 karat	373,231	1,680	5,040	20,160
6	Emas batangan 20 karat	355,458	1,600	4,800	19,200
7	Emas batangan 19 karat	337,685	1,520	4,560	18,240
8	Emas batangan 18 karat	319,913	1,440	4,320	17,280
9	Emas batangan 17 karat	302,140	1,360	4,080	16,320
10	Emas batangan 16 karat	284,367	1,280	3,840	15,360

Sumber : Data arsip BRISyariah

### 4.1.3 Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Untuk pengajuan pembiayaan gadai emas syariah nasabah harus melalui beberapa tahapan diantaranya menurut Bapak Johannes Budijarto menyatakan bahwa prosedur umum pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah ini sebagai berikut :

“ prosedur umum pembiayaan gadai emas syariah ini memiliki tahap diantaranya yang pertama adalah tahap permohonan, tahap penaksiran emas, tahap pemberian dana dan tahap penentuan jangka waktu serta pengeluaran sebagai bukti adanya perjanjian gadai antara bank dengan nasabah”. Maka akan diperjelas dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan gadai dengan mengisi form aplikasi permohonan gadai emas syariah sesuai dengan ketentuan.
2. BRISyariah menerima permohonan pembiayaan gadai emas syariah dari nasabah yang disertai dengan emas sebagai jaminan pinjaman.
3. Penaksir gadai melakukan taksiran terhadap barang jaminan untuk dapat menentukan kadar emas. Setelah diketahui berapa kadarnya dan berat barang jaminan maka penaksir dapat menentukan berapa pinjaman dana yang akan diberikan kepada nasabah.
4. Setelah nasabah mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan masa jatuh tempo yang telah ditentukan maka nasabah akan mendapatkan sertifikat gadai sebagai bukti transaksi gadai antara nasabah dengan pihak bank.

Untuk metode taksiran pembiayaan gadai emas syariah ini menurut Ibu Endah selaku penaksir muda gadai menyatakan bahwa :

“ untuk metode taksiran tahap pertama barang jaminan emas dites kemudian digosok menggunakan air uji emas, dimana tahap ini yang akan menentukan berapa kadar emas sehingga penaksir bisa menentukan berapa besarnya taksiran pinjaman yang akan diberikan. Bisa juga menggunakan jarum uji dan kertas hisap”.

Untuk memperjelas tahapan-tahapannya, maka disajikan dalam bentuk Skema kerja prinsip ar-rahn (gadai) pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Malang.

**Gambar 4.2 skema kerja prinsip ar-rahn**



Sumber : Data arsip BRISyariah Kantor Cabang Malang (data diolah)



## 4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian

### 4.2.1 Implementasi Gadai Emas Syariah Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Malang.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada bagian gadai BRISyariah Bapak Johanes Budijarto selaku penaksir madya gadai, pembiayaan gadai emas syariah adalah pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah dengan jaminan emas untuk mendapatkan dana cepat, guna memenuhi kebutuhan jangka pendek. Hal ini juga telah sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dimiliki oleh PT. BRISyariah Cabang Malang yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas pinjaman berdasarkan prinsip *Qardh* kepada nasabah dengan jaminan barang berharga berupa emas sebagai jaminan atas hutang nasabah serta kewajiban untuk membayar biaya administrasi. Emas ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank, atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa tempat dengan prinsip *ijarah*”.

Di Indonesia, lembaga gadai tumbuh bersama dengan sejarah bangsa ini. Terbukti lembaga gadai sudah ada ratusan tahun sejak didirikan oleh pemerintahan belanda (VOC) pada 1746. Hal itu menandakan bahwa lembaga gadai menjadi bagian yang menyatu dengan masyarakat karena masyarakat membutuhkan kehadirannya.

Atas dasar ini pulalah sekitar satu dekade lalu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengkaji apakah transaksi gadai bisa

dilakukan dengan prinsip-prinsip islam. DSN MUI akhirnya mengetuk palu kehalalan gadai syariah pada 2002 dengan hadirnya fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas. Dengan salah satu dalil yang mendukung adalah al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آخَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



*“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Landasan dalam operasional gadai emas syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### A. Ketentuan umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang ) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* seizin *rahin*. Dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatnanya itu sekedar penganti biaya pemeliharaan perawatanya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat pula dilakukan oleh *murtahin*. Sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual atau dilelang.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* untuk melunasinya.

## B. Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Gadai emas syariah di implementasikan dengan adanya fasilitas *rahn*, yaitu produk jasa gadai yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan biaya jasa simpan. Prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan pada produk gadai emas syariah ini tidak memungut bunga dalam bentuk riba yang biasanya di terapkan dalam gadai konvensional.

Pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BRISyariah menggunakan akad pembiayaan *qardh wal ijarah*, hal ini sesuai dengan teori Hosen (2008:109). Dimana akad *qardh* berarti pinjaman dana dengan mengadaikan emas tanpa ada tambahan biaya atau margin namun dikenakan biaya administrasi. Sedangkan *ijarah* berarti perjanjian penyewaan tempat atas penyimpanan emas di BRISyariah dengan

dikenakan biaya sewa tempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Endah selaku penaksir muda gadai menyampaikan :

“ pada pembiayaan gadai emas syariah di BRISyariah ini akad yang digunakan adalah akad *Qordh wal ijarah* yang berarti yaitu akad pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Serta para nasabah yang telah menyerahkan barang jaminan akan dikenakan biaya administrasi dengan pengenaan akad *qordh* dan biaya sewa tempat penyimpanan dengan pengenaan akad *ijarah* (dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3)”.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut adalah :

1. *Akad*, akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun bih* (pinjaman), Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang *dirahnkan* tersebut.
3. *Marhun* (barang yang *dirahnkan*), *marhun* bias dijual dan nilainya seimbang dengan nilai pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terikat dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum *danarahn* dan nilai likuidasi barang yang *dirahnkan* serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.

5. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa : biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan dan biaya pemeliharaan dan biaya administrasi.

Penerapan akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional asalkan pengeluaran-pengeluaran yang dijadikan biaya administrasi dan biaya penyimpanan adalah nyata-nyata pengeluaran yang diperlukan. Karena dalam ketentuan umum fatwa disebutkan pemberi pinjaman tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali dengan izin pemilik barang, hal ini juga sesuai dengan teori Hasan (2004: 253). Pemanfaatan barang jaminan pun tidak diperkenankan dilakukan dengan mengurangi nilai barang. Sementara biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban bagi orang yang berutang. Besar biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sementara berdasarkan fatwa tentang gadai emas, ongkos dihitung berdasarkan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya nasabah harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan bank untuk melaksanakan pembiayaan tersebut, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy, print out, biaya pemeliharaan dan lain-lain. Hal tersebutlah yang menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di awal transaksi. Hal ini juga sesuai dengan teori menurut Soemitra (2009 : 387).

Menurut bapak Johannes Budijarto selaku penaksir madya gadai, bahwa melakukan transaksi gadai emas syariah dengan menggunakan akad *Qardh wal ijarah* akan mendapatkan keuntungan diantaranya :

1. Memperoleh dana tunai dengan proses yang cepat dan mudah.

Hal ini terbukti dari wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu nasabah gadai BRISyariah Ibu Dewi warga Sawojajar Kota Malang menyampaikan :

“ saya mengajukan permohonan pembiayaan melalui transaksi gadai emas syariah di BRISyariah ini pada tanggal 8/03/2012 untuk keperluan modal usaha. Proses memperoleh dana sangat cepat dan mudah tidak berbelit-belit. Permohonan saya diterima oleh pihak bank dengan cukup menyertakan jaminan berupa emas dan identitas diri setelah ditaksir berapa berat emas jaminan setelah itu saya memperoleh dana yang saya butuhkan”.

2. Jangka waktu yang ditentukan telah sesuai dengan rata-rata kemampuan nasabah dalam melakukan pelunasan. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan Ibu Dewi salah seorang nasabah gadai emas syariah BRISyariah Kantor Cabang Malang yang menyampaikan bahwa :

“ saya berprofesi sebagai seorang pedagang pakaian di daerah sawojajar, saya menggunakan dana pinjaman melalui gadai emas syariah dari BRISyariah untuk menambah stok barang saya dan dalam waktu 4 bulan modal yang saya pinjam telah kembali, sehingga dalam jangka waktu jatuh tempo yang ditentukan oleh BRISyariah untuk pelunasan menurut saya sudah sangat pas karena dalam jangka waktu 4 bulan saya sudah dapat melunasi pinjaman dana yang diberikan bank kepada saya”.

3. Biaya administrasi yang kompetitif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Mukhlis salah seorang nasabah gadai emas syariah BRISyariah warga Dinoyo Kota Malang yang melakukan permohonan pembiayaan gadai emas syariah pada tanggal 11/03/2012 menyampaikan bahwa :

“ saat saya menyerahkan barang jaminan emas dan kemudian saya mendapatkan dana yang saya butuhkan saya mengetahui bahwa biaya pemeliharaan barang jaminan BRISyariah sangat kompetitif dikarenakan biaya ini tidak pernah berubah-ubah walaupun harga emas diketahui pada saat itu naik. Biaya administrasi dibebankan atas berat emas setelah ditaksir”.

4. Maksimum pembiayaan sampai dengan 90% dari nilai taksiran. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan Bapak Johannes Budijarto selaku penaksir madya gadai menyampaikan :

“ sesuai dengan ketentuan yang di berikan oleh Bank Indonesia terkait maksimum pembiayaan yang harus diberikan kepada nasabah gadai adalah 87% dari nilai taksir barang jaminan untuk emas perhiasan sedangkan 90% dari nilai taksir barang jaminan untuk emas batangan atau lantam. Serta penentuan plafon pembiayaan sebesar 250 juta per nasabah”.

Dalam proses implementasinya, karena transaksi gadai emas syariah adalah aktivitas *Qardh* yaitu memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan harga emas saat itu. Serta sangat sensitif dengan pergerakan harga emas, ketika harga emas

turun BRISyariah berpotensi mengalami beberapa risiko diantaranya sebagai berikut, hal ini juga sesuai dengan teori menurut Antonio (2001:131) :

1. Risiko pasar, karena penurunan harga emas.
2. Risiko likuiditas, apabila nasabah tidak menebus barang jaminannya kembali.
3. Risiko kredit, jika dana Qardh dari nasabah tidak kembali sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.
4. Risiko modal, apabila kerugian yang terjadi berdampak terhadap penurunan modal bank.

Menurut Bapak Johannes Budijarto selaku penaksir madya gadai menyatakan terdapat perbedaan implementasi gadai emas secara syariah dengan gadai emas secara konvensional yaitu :

1. Di pegadaian konvensional dengan produk gadai emas yang diterapkan secara konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sewa modal dihitung dari nilai pinjaman. Sedangkan menurut hukum syar'i hal ini dilarang untuk dilakukan karena mengandung unsur riba. Sedangkan pada perbankan syariah yang menggunakan produk gadai emas secara syariah tidak memungut biaya tambahan dari besarnya nilai pinjaman tetapi dari berat barang pinjaman setelah dilakukan penaksiran.
2. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian, hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum

konvensional keberadaan barang jaminan dalam gadai hanya bersifat *accessoir*. Sehingga pegadaian konvensional tidak bisa melakukan penahanan barang jaminan. Berbeda dengan perbankan syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan dengan pengenaan akad *Qardh* dan *ijarah* sebagai bea jasa simpan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Johannes Budijarto selaku penaksir madya gadai pada tanggal 09/03/2012 mengenai keunggulan yang dimiliki produk gadai iB pada BRISyariah Kantor Cabang Malang, beliau menyampaikan bahwa produk gadai iB memiliki keunggulan diantaranya :

1. Persyaratan lebih mudah dari pada produk lain pada BRISyariah, hal ini sesuai dengan kemudahan yang diberikan produk gadai iB dimana hanya menyertakan barang jaminan dan bukti identitas diri sebagai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari pada produk lain pada BRISyariah semisal produk dana talangan haji iB yang harus menyertakan banyak sekali persyaratan diantaranya selain kartu identitas diri dan pasangan, kartu keluarga, kartu nikah dan lain-lain. Pernyataan dari Bapak Johannes Budijarto juga sesuai dengan salah satu nasabah gadai BRISyariah Ibu Dewi warga Sawojajar Kota Malang menyampaikan :

“ saya mengajukan permohonan pembiayaan melalui transaksi gadai emas syariah di BRISyariah ini pada tanggal 8/03/2012 untuk keperluan modal usaha. Proses memperoleh dana sangat cepat dan mudah tidak berbelit-belit. Permohonan saya diterima oleh pihak bank dengan cukup menyertakan jaminan berupa emas dan identitas diri setelah ditaksir berapa berat emas jaminan setelah itu saya memperoleh dana yang saya butuhkan dan memperoleh sertifikat gadai sebagai bukti adanya perjanjian antara saya dengan pihak bank”.

Begitu pula dengan produk gadai emas milik salah satu instansi perbankan syariah yang mewajibkan nasabah gadainya untuk menyertakan kartu nikah, kartu keluarga, identitas diri dan pasangan, jika memiliki usaha maka wajib menyertakan legalitas usaha, *past performance* 2 tahun terakhir. Perbedaan persyaratan ini tergantung kebijakan masing-masing instansi perbankan syariah guna meminimalisir adanya resiko gagal bayar oleh nasabah.

2. Pelayanan cepat, hal ini terbukti dari pernyataan Ibu Nurul salah satu nasabah gadai iB dari Dieng Kota Malang yang menyatakan bahwa : 08/03/2012

“ saya melakukan permohonan pembiayaan gadai emas syariah dengan membawa jaminan berupa emas untuk keperluan pendidikan putra saya. Setelah mengisi form aplikasi permohonan gadai, barang jaminan emas saya langsung ditaksir dan seketika itu dana yang saya butuhkan langsung bisa saya dapatkan dengan bukti perjanjian yang saya miliki serta waktu jatuh

tempo dimana saya harus melunasi pinjaman tersebut. Pelayanan gadai emas syariah pada BRISyariah sangat baik dan cepat”.

3. Taksiran bagus (standar dengan harga emas),hal ini sesuai dengan bukti taksiran yang dimiliki peneliti dari beberapa instansi yang telah dibandingkan dengan taksiran yang dilakukan BRISyariah.

**Tabel 4.5 data perbandingan hasil taksiran gadai emas syariah**

<b>NO</b>	<b>BRISyariah</b>	<b>BSM</b>	<b>BNI Syariah</b>
<b>Hasil taksiran terhadap barang jaminan emas</b>	87% untuk emas dalam bentuk perhiasan dan 90% untuk emas dalam bentuk batangan/ antam	80% untuk emas dalam bentuk perhiasan dan 90% emas dalam bentuk batangan/antam	85% untuk emas dalam bentuk perhiasan dan 90% emas dalam bentuk batangan/ antam

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara ke bagian gadai pada tanggal 08/03/2012

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Ibu Endah selaku penaksir muda gadai, bahwa BRISyariah memiliki nilai taksiran yang lebih bagus hal ini dikarenakan SDM bagian gadai milik BRISyariah direkrut dari pensiunan lembaga pegadaian yang telah dikenal terlebih dahulu dengan transaksi gadainya. Para SDM gadai BRISyariah telah berpengalaman bertahun-tahun dalam menaksir harga barang jaminan milik nasabah sehingga menghasilkan

keakuratan dalam memberikan nilai pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa orang nasabah gadai emas syariah BRISyariah, dapat diketahui bahwa nasabah memilih melakukan permohonan pembiayaan dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Mengikuti syariat islam.
2. Prinsip yang diterapkan bebas bunga dan riba.
3. Mudah persyaratannya.

#### **4.2.2 Analisis Standar Operasional Prosedur untuk Gadai Emas Syariah sebelum dan sesudah Adanya Kebijakan Bank Indonesia Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Malang.**

Terkait dengan implementasi gadai emas syariah di beberapa perbankan syariah, nyatanya belum sepenuhnya menggunakan standar operasional prosedur yang sesuai dengan gadai emas syariah sehingga layanan jasa gadai emas syariah perlu adanya kebijakan standar operasional prosedur yang sesuai. Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Peraturan Perbankan Syariah BI Segara, bahwa BI memutuskan menetapkan aturan ulang untuk gadai emas syariah di bank syariah setelah diketahui ada beberapa bank syariah yang melanggar standar operasional prosedur gadai emas syariah. Aturan ini terkait dengan

implementasi yang mengharuskan bank itu lebih *prudent* sehingga tidak mengarah ke spekulasi, dengan ini BI juga akan menetapkan besaran nilai gadai yang sebelumnya ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank dan menetapkan plafon pembiayaan gadai yang sesuai.

Setelah Bank Indonesia mengeluarkan himbauan kepada sejumlah perbankan syariah yang memiliki produk gadai emas per November 2011, beberapa perbankan syariah memilih untuk menutup sementara transaksi gadai emas syariah sampai benar-benar diketahui aturan yang jelas untuk transaksi gadai emas syariah. Begitu pula PT. BRISyariah menutup sementara transaksi gadai emas syariah pada tanggal 14 Desember 2011.

Surat pembinaan dari Bank Indonesia itu bersumber dari kesalahan para pengelola bank syariah itu sendiri. Bank Indonesia menetapkan peraturan tersebut setelah diketahui terjadi pelanggaran pada standar operasional prosedur, padahal standar operasional prosedur ditentukan sendiri oleh masing-masing bank sesuai kepentingan masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tirta Segara, Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah BI di Jakarta.

Bank Indonesia kembali menerbitkan surat edaran untuk perbankan syariah per tanggal 29 Februari 2012 dengan nomor SE BI NO.14/7/DPbs untuk produk Qardh berangunan emas yang di tunjukan bagi bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Isi surat edaran tersebut mengharuskan bank syariah dan unit usaha syariah untuk menetapkan standar operational prosedur untuk gadai emas syariah

yang kini oleh Bank Indonesia disebut Produk Qardh berangun emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah.

Selama proses perbaikan standar operasional prosedur gadai emas, baik nasabah maupun pihak bank mengalami dampak yang signifikan dari penutupan sementara transaksi gadai emas syariah tersebut, diantaranya dampak tersebut adalah :

1. Bagi nasabah, kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh nasabah tidak dapat terpenuhi sehingga nasabah kesulitan memperoleh dana yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu nasabah gadai emas syariah BRISyariah Ibu Nurul dari Dieng Kota Malang menyatakan :  
“ saat gadai emas BRISyariah ditutup sementara, dan yang diperbolehkan adalah gadai untuk nasabah lama yang meneruskan pembiayaan sedangkan untuk nasabah baru tidak diperbolehkan. Saya sempat bingung karena saya benar-benar membutuhkan dana tersebut. Sehingga saya menunggu sampai ada kepastian dari pihak gadai bahwa gadai emas BRISyariah akan segera beroperasi kembali”.
2. penurunan jumlah outstanding pendapatan dari transaksi gadai emas syariah yang drastis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Johannes Budijarto selaku penaksir madya gadai bahwa outstanding

perbulan yang biasanya 25 M sekarang turun menjadi 15 M, yang otomatis pendapatan perbulan perusahaan juga menurun dikarenakan penutupan sementara transaksi gadai emas syariah.

3. Dampak dari diberlakukannya aturan ulang terhadap gadai emas syariah dan penutupan sementara tersebut banyak nasabah yang memiliki tunggakan pembiayaan gadai emas lebih dari 100 juta per nasabah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Johannes Budijarto selaku penaksir madya gadai.

Oleh sebab itu Bank akhirnya mengirimkan surat edaran perihal produk *qardh* berangun emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah dengan ketentuan sebagai berikut :

No. 14/ 7 /DPbS Jakarta, 29 Februari 2012

**SURAT EDARAN**

Kepada

**SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAHDI INDONESIA**

Perihal: Produk Qardh Berangun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengandikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSNMUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah, serta mempertimbangkan perkembangan produk qardh beragun emas yang semakin pesat yang berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah, maka perlu dilakukan pengaturan secara khusus mengenai produk qardh beragunemas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

## I. UMUM

1. Qardh adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dan tersebut kepada Bank Syariah atau UUS pada waktu yang telah disepakati.

2. Akad qardh terdiri atas 2 (dua) macam:

a. akad qardh yang berdiri sendiri, dengan karakteristik sebagai berikut:

1) pembiayaan digunakan untuk tujuan sosial dan bukan untuk mendapatkan keuntungan;

2) sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau zakat, infak, sedekah dan tidak boleh menggunakan dana pihak ketiga;

- 3) jumlah pinjaman wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati;
- 4) tidak boleh dipersyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun;
- 5) nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan
- 6) nasabah dapat dikenakan biaya administrasi.

Dari ketentuan surat edaran di atas ini BRISyariah mengharuskan para nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan dengan gadai emas syariah wajib menyertakan alasan penggunaan dana yang diterima sesuai yang terlampir pada slip aplikasi permohonan gadai. Dari implementasi sebelum dan sesudah adanya kebijakan Bank Indonesia, Bank BRISyariah tidak mensyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun selain ketentuan para nasabah membayar biaya administrasi dan biaya sewa yang telah sesuai dengan Fatwa DSN bahwa biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah benar-benar biaya-biaya yang diperlukan seperti biaya materai, formulir dan lain-lain.

b. akad qardh yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk rahn emas, pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, syariah charge card, syariah card, dan anjak piutang syariah.

3. *Qardh* Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.

## II. KARAKTERISTIK PRODUK QARDH BERAGUN EMAS

1. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
2. Akad yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - a. akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
  - b. akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.
  - c. akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
3. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.

4. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

5. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.

6. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk Qardh Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.

7. Pemberian Qardh Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.

8. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:

- a. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa;
- b. hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Dari karakteristik produk qardh beragun emas dalam surat edaran Bank Indonesia, telah sesuai dengan penerapan yang dilakukan Bank BRISyariah sebelum adanya kebijakan penutupan sementara per 14 Desember 2012 yaitu :

- a. Tujuan penggunaan dana yang wajib dicantumkan oleh nasabah gadai emas BRISyariah yang telah terlampir dalam slip aplikasi permohonan gadai.

- b. BRISyariah telah menerapkan akad *qardh wal ijarah* dengan pengikat angunan emas menggunakan akad *rahn* sebelum dan sesudah adanya kebijakan Bank Indonesia, yang juga telah sesuai dengan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.

### III. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERAPAN PRODUK QARDH BERAGUN EMAS

1. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
2. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
3. Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak:
  - a. untuk Bank Syariah, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM).
    - b. untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.

Contoh 1 :

Jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah A adalah sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tigapuluh miliar rupiah). Jumlah modal bank pada Bank Syariah A adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Perhitungan jumlah seluruh Qardh Beragun Emas pada Bank Syariah A adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan portofolio jumlah Qardh Beragun Emas dari jumlah seluruh pembiayaan adalah :

$$= 20\% \times \text{Rp}130.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}26.000.000.000,00$$

- 2) Berdasarkan jumlah modal bank adalah :

$$= 150\% \times \text{Rp}20.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}30.000.000.000,00$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka jumlah Qardh Beragun Emas pada Bank Syariah A paling banyak adalah sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).

Contoh 2 :

Jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah B adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Jumlah modal bank pada Bank Syariah B adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Perhitungan jumlah seluruh Qardh Beragun Emas pada Bank Syariah B adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan portofolio jumlah Qardh Beragun Emas dari jumlah seluruh pembiayaan adalah :

$$= 20\% \times \text{Rp}200.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}40.000.000.000,00$$

2) Berdasarkan jumlah modal Bank adalah :

$$= 150\% \times \text{Rp}20.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}30.000.000.000,00$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka jumlah Qardh Beragun Emas pada Bank Syariah B paling banyak adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

4. Pembiayaan Qardh Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

5. Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan Qardh Beragun Emas paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.

6. Financing To Value (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen)

dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT.ANTAM (Persero) Tbk.

Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.

Contoh 1:

Nasabah C pada Bank Syariah D memiliki emas seberat 70 gram. Harga emas berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk sebagai berikut:

- harga jual emas 100 gram sebesar Rp550.000,00 (limaratus lima puluh ribu rupiah) per gram.

- harga beli kembali (buyback) emas sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per gram. Bank Syariah D menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

1) Perhitungan FTV untuk nasabah C berdasarkan harga yang ditetapkan PT ANTAM (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli}) / 2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{Rp}550.000,00 + \text{Rp}540.000,00) / 2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times \text{Rp}545.000,00] \\ &= 80\% \times \text{Rp}38.150.000,00 \\ &= \text{Rp}30.520.000,00 \end{aligned}$$

2) Apabila harga emas per gram berdasarkan perhitungan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir adalah sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua

puluh lima ribu rupiah), maka perhitungan FTV untuk nasabah C adalah sebagai berikut:

$$\text{FTV} = 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{harga acuan})$$

$$= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{Rp}520.000,00)$$

$$= 90\% \times \text{Rp}36.400.000,00$$

$$= \text{Rp}32.760.000,00\dots$$

$$= \text{Rp}32.760.000,00$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV untuk nasabah C paling banyak adalah sebesar Rp30.520.000,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Contoh 2:

Nasabah C pada Bank Syariah D memiliki emas seberat 70 gram. Harga emas berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk sebagai berikut:

- harga jual emas 100 gram sebesar Rp550.000,00 (limaratus lima puluh ribu rupiah) per gram; dan
- harga beli kembali (buyback) emas sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per gram.

Bank Syariah D menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

1) Perhitungan FTV untuk nasabah C berdasarkan harga yang ditetapkan PT ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut:

$$\text{FTV} = 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli})/2)]$$

$$= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{Rp}550.000,00 + \text{Rp}540.000,00)/2)]$$

$$= 80\% \times [70 \text{ gram} \times \text{Rp}545.000,00]$$

$$= 80\% \times \text{Rp}38.150.000,00$$

$$= \text{Rp}30.520.000,00$$

2) Apabila harga emas per gram berdasarkan perhitungan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir adalah sebesar Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), maka perhitungan FTV untuk nasabah C adalah sebagai berikut:

$$\text{FTV} = 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{harga acuan})$$

$$= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{Rp}482.000,00)$$

$$= 90\% \dots$$

$$= 90\% \times \text{Rp}33.740.000,00$$

$$= \text{Rp}30.366.000,00$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV untuk nasabah C adalah sebesar Rp30.366.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### IV. PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENYAMPAIAN

##### LAPORAN REALISASI PRODUK QARDH BERAGUN EMAS

1. Bank Syariah atau UUS yang akan melakukan penyalurannya dalam produk *Qardh* Beragun Emas harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

2. Tata cara, persyaratan, dan dokumen dalam rangka permohonan persetujuan produk *Qardh* Beragun Emas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Bank Syariah atau UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk *Qardh* Beragun Emas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dikeluarkan produk tersebut.

#### V. ALAMAT PERMOHONAN IZIN DAN/ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

Permohonan izin dan/atau penyampaian laporan produk *Qardh* Beragun Emas diajukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

1. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
2. Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan Direktorat Perbankan Syariah, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

#### VI. PENGHENTIAN PRODUK

1. Bank Indonesia dapat meminta Bank Syariah atau UUS untuk menghentikan kegiatan produk sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam hal produk *Qardh* Beragun Emas tidak memenuhi ketentuan

Bab II, Bab III, dan/atau Bab IV angka 1 dan angka 2 dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2. Penghentian produk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat bersifat tetap atau sementara.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku pula untuk Bank Syariah atau UUS yang tidak dapat melakukan penyesuaian sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab VIII Surat Edaran Bank Indonesia ini.

## VII. PENGENAAN SANKSI

1. Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum memperoleh izin dari Bank Indonesia dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Bank Syariah atau UUS yang terlambat melaporkan realisasi pengeluaran produk Qardh Beragun Emas sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.3 Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Bank Syariah atau UUS yang tidak menghentikan produk Qardh Beragun Emas sesuai permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

#### VIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Bank Syariah atau UUS yang telah menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini wajib menyesuaikan:

- a. kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk Qardh Beragun Emas sebagaimana dimaksud dalam butir II.7 Surat Edaran ini paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- b. jumlah portofolio Qardh Beragun Emas sebagaimana dimaksud dalam butir III.3 Surat Edaran Bank Indonesia ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- c. jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir III.4 dan butir III.5 Surat Edaran Bank Indonesia ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- d. FTV sebagaimana dimaksud dalam butir III.6 Surat Edaran Bank Indonesia ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2. Akad yang terkait dengan produk Qardh Beragun Emas yang sudah ada sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo, dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketentuan pada butir VIII.1.c Surat Edaran Bank Indonesia ini.

3. Perpanjangan jangka waktu Qardh Beragun Emas yang telah dilakukan oleh Bank Syariah atau UUS sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini tidak dihitung sebagai perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.

#### IX. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH  
DEPUTI GUBERNUR

Terkait dengan adanya surat dari Bank Indonesia kepada BRISyariah per tanggal 2 Maret 2012 dengan nomor surat 14/344/DPBS perihal : izin pembukaan kembali pembiayaan gadai emas syariah. Surat ini dari *Direktur operasional chief of retail banking* kepada pimpinan, bagian *marketing* dan bagian penaksir gadai. Setelah

pihak BRISyariah melakukan keputusan BOD tanggal 6 Maret 2012 mengenai izin pembukaan kembali pembiayaan gadai, maka pada tanggal 8 Maret 2012 pembiayaan gadai emas syariah resmi dibuka kembali dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk transaksi investasi emas seperti kebun emas, angsa emas dan lain-lain tidak lagi diperbolehkan karena transaksi tersebut memanfaatkan transaksi gadai emas sehingga mengarah kepada kegiatan investasi yang spekulatif.
2. Untuk plafon pembiayaan dibatasi 250 juta pernasabah pernama.
3. Maksimal transaksi diperbolehkan hanya dua kali transaksi lebih dari itu tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan gadai berulang-ulang terjadi.
4. Penetapan maksimal nilai taksiran untuk emas dalam bentuk perhiasan adalah sebesar 87% dari nilai taksiran dan 90% untuk emas dalam bentuk batangan atau antam.
5. Untuk nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas syariah wajib mengisi form aplikasi permohonan gadai yang baru serta wajib menyertakan alasan kegunaan dana pinjaman dari transaksi gadai emas syariah tersebut.
6. Batas portofolio pembiayaan gadai adalah 10% dari total pembiayaan.
7. Jangka waktu 4 bulan.

8. Khusus untuk nasabah UMK (usaha mikro kecil) dapat diberikan pembiayaan hanya sebesar Rp. 50 juta dengan jangka waktu paling lama setahun dengan angsuran perbulan dan tidak dapat diperpanjang.

Dibawah ini adalah tabel analisis ketentuan standar operasional prosedur untuk gadai emas syariah sebelum dan sesudah adanya kebijakan Bank Indonesia terkait penutupan sementara layanan gadai emas syariah per 14 Desember 2012.

**Tabel 4.6 ketentuan SOP gadai emas syariah**

No	Sebelum Kebijakan	Sesudah Kebijakan	keterangan
1	Sistem berkebum emas ada (investasi emas)	Tidak ada sistem berkebum emas	Sistem ini dilarang oleh MUI dan BI karena dapat menyebabkan aktivitas spekulatif dan mengandung unsur gharar yang dilarang dalam PBI tentang perbankan syariah
2	Plafon pembiayaan pernasabah tidak dibatasi	Plafon pembiayaan dibatasi 250 juta pernasabah pernama. UMK 50 juta pernasabah	Pembatasan ini dimaksudkan agar nasabah yang gadai tidak memanfaatkan gadai untuk gadai berulang-ulang
3	Jangka waktu 4 bulan	Jangka waktu 4 bulan	Jangka waktu jatuh tempo bagi nasabah yang tidak dapat melakukan pelunasan maka barang jaminan akan dilelang
4	Batas portofolio pembiayaan lebih dari 10 % dari total seluruh pembiayaan	Dibatasi 10 % dari total pembiayaan	Jumlah portofolio dibatasi untuk mengembalikan fungsi dari bank yang tidak boleh fokus pada pembiayaan gadai.

5	Wajib mengisi alasan pembiayaan	Wajib mengisi sebenar-benarnya alasan permohonan pembiayaan	Kewajiban yang harus dipenuhi nasabah untuk menghindari pemanfaatan dana yang diberikan.
6	Penetapan nilai taksiran sebesar 99% untuk emas perhiasan dan 95% untuk emas batangan	Penetapan nilai taksiran sebesar 87% untuk emas perhiasan dan 90% untuk emas batangan	Untuk menghindari resiko akibat pergerakan harga emas yang dapat membuat bank mengalami kerugian
7	Tidak dibatasi dalam melakukan perpanjangan gadai	Dibatasi 2 kali perpanjangan gadai	Perpanjangan gadai dibatasi untuk dapat menghindari unsure spekulatif dengan memanfaatkan gadai secara berulang-ulang

Menurut Bapak Johanes Budijarto, Bank Indonesia berupaya menjaga perbankan syariah agar tetap konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan membatasi portofolio produk Qardh berangunan emas.

Kini BRISyariah tidak lagi melakukan pembiayaan dengan system berkebon emas yang mengarah kepada spekulasi dengan menggunakan system gadai berulang-ulang. Kini BRISyariah telah fokus pada pembiayaan gadai emas syariah biasa dengan jumlah plafon yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia beserta ketentuan-ketentuannya.

